



HASIL EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN PROPER DAERAH(PROPERDA) 2018–2019

NAMA USAHA/KEGIATAN : RSUD ADNAN WD

JENIS USAHA/KEGIATAN : FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
(FASYANKES)

LOKASI USAHA/KEGIATAN : KOTA PAYAKUMBUH, PROVINSI SUMATERA
BARAT

PERINGKAT AKHIR : **MERAH**

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT
2019



HASIL EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN Periode 1 Juli 2018 – 30 Juni 2019

Nama Kegiatan	:	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Adnaan WD
Jenis/Bidang Kegiatan	:	Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)
Lokasi Kegiatan	:	Jalan Ade Irma Suryani No. 25 Kota Payakumbuh

I. DOKUMEN LINGKUNGAN/IZIN LINGKUNGAN

A. Kewajiban Dokumen Lingkungan

No.	Kewajiban Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan Sesuai PP 27/2012	Penaatan	Keterangan
1.	Memiliki dokumen lingkungan/Izin Lingkungan	Taat	Memiliki dokumen lingkungan berupa UKL-UPL yang disahkan melalui rekomendasi Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh No. 660/155/Rekom/KLH-Pyk/XII-2013 tanggal 23 Desember 2013 (dokumen ini merupakan revisi dari UKL-UPL tahun 2003).
2.	Melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan/Izin Lingkungan: a. Deskripsi kegiatan (luas area dan kapasitas produksi) b. Pengelolaan lingkungan terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3	Tidak taat	a. Deskripsi kegiatan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam dokumen lingkungan b. Belum melakukan pemantauan kualitas udara, melakukan dan melaporkan secara rutin hasil pemantauan kualitas air limbah, melaporkan pelaksanaan Izin Lingkungan secara rutin, dan lain-lain.
3.	Melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan/Izin Lingkungan (terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3)	Tidak taat	Belum membuat dan melaporkan pelaksanaan Izin Lingkungan (pelaksanaan RKL-RPL) secara rutin sesuai ketentuan kepada Dinas Lingkungan Hidup/DLH Kota Payakumbuh dan Dinas Lingkungan Hidup/DLH Provinsi Sumatera Barat.

B. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan:

1. Wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan dalam dokumen lingkungan/Izin Lingkungan.
2. Wajib melaporkan secara rutin pelaksanaan Izin Lingkungan (pelaksanaan RKL-RPL) per semester kepada DLH Kota Payakumbuh dan DLH Provinsi Sumatera Barat.

II. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Air

No.	Pengelolaan Limbah Cair	Penaatan	Keterangan
1.	Ketaatan terhadap Izin	Tidak taat	Belum melakukan perpanjangan Izin Pembuangan Limbah Cair Kegiatan yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 29 Juni 2018.
2.	Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan	100%	Kegiatan memiliki 1 (satu) titik penaatan, yaitu outlet IPAL dengan titik koordinat LS 00°13'20,8" dan BT 100°38'23,3".
3.	Ketaatan terhadap parameter baku mutu	8%	Parameter debit tidak dilakukan pelaporan seperti yang tercantum dalam ketentuan PermenLHK No. 68 Tahun 2016 dan hanya melakukan pemantauan kualitas air limbah untuk bulan April 2019.
4.	Ketaatan terhadap pelaporan	0%	Belum melakukan pengukuran debit.
5.	a. Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu	0%	Parameter yang melebihi baku mutu yaitu Total Coliform.
	b. Pemenuhan baku mutu berdasarkan pemantauan Tim Properda	85,7%	Parameter yang melebihi baku mutu yaitu Total Coliform
6.	Ketaatan terhadap ketentuan teknis	Tidak taat	Belum memenuhi ketentuan teknis pengendalian pencemaran air (belum melakukan pencatatan pH dan debit harian dan belum menutup bak filtrasi/bak kontrol).

B. Perhitungan Beban Pencemaran Air(Ton/Periode)

Belum menghitung beban pencemaran air karena tidak melakukan pengukuran debit.

C. Ringkasan Penaatan Pengendalian Pencemaran Air

Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian pencemaran air kegiatan RSUD Adnaan WD taat terhadap titik penaatan dan parameter baku mutu, namun tidak taat terhadap perizinan, pemenuhan baku mutu swapantau, pelaporan dan ketentuan teknis.

D. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1. Wajib tetap menjaga kualitas air limbah agar memenuhi baku mutu yang ditetapkan dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam izin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Wajib melakukan pengujian air limbah untuk semua parameter dengan periode sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ketentuan dalam izin.
3. Wajib menutup bak filtrasi/bak kontrol.
4. Wajib menyampaikan laporan pemantauan air limbah setiap tiga bulan sekali kepada DLH Kota Payakumbuh, DLH Provinsi Sumatera Barat.

III. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Udara

No.	Pengendalian Pencemaran Udara	Penaatan	Keterangan
1.	Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan	Tidak taat	<ul style="list-style-type: none">- Kegiatan memiliki 2 (dua) sumber emisi berupa genset masing-masing berkapasitas 100 kVA dan 300 kVA.- Penanggung jawab kegiatan belum melakukan pemantauan terhadap sumber emisi karena tidak wajib pantau.- Penanggung jawab kegiatan belum melakukan pemantauan udara ambien.
2.	Ketaatan terhadap pelaporan	---	Tidak melakukan pelaporan emisi karena tidak wajib pantau
3.	Ketaatan terhadap parameter baku mutu emisi	---	
4.	Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu emisi	---	
5.	Ketaatan terhadap ketentuan teknis yang dipersyaratkan	Taat	Telah dilengkapi dengan cerobong genset

B. Perhitungan Beban Pencemaran Udara (Ton/periode Juli 2018 – Juni 2019)

Belum menghitung beban pencemaran udara.

C. Ringkasan Penaatan Pengendalian Pencemaran Udara

Dalam pengendalian pencemaran udara, selama periode penilaian kegiatan tidak taat terhadap pemantauan udara ambien.

D. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1. Wajib melakukan pemantauan terhadap seluruh titik penaatan pengendalian pencemaran udara sesuai periode sebagaimana ketentuan yang berlaku.
2. Wajib melakukan koordinasi dengan DLH Kota Payakumbuh terkait pemantauan udara emisi dalam ketentuan dokumen lingkungan/Izin Lingkungan.
3. Wajib memenuhi semua ketentuan teknis dalam pengendalian pencemaran udara.
4. Wajib memantau semua parameter kualitas udara emisi dan ambien yang dipersyaratkan sesuai izin dan ketentuan yang berlaku.
5. Wajib melaporkan hasil pemantauan kualitas udara emisi dan udara ambien sekurang-kurangnya enam bulan sekali kepada DLH Kota Payakumbuh, DLH Provinsi Sumatera Barat.

IV. PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

A. Perizinan Pengelolaan Limbah B3

Pengelolaan Limbah B3	Status Perizinan	No. SK/No. Surat	Masa Berlaku	Keterangan
Penyimpanan	Tidak ada izin	---	---	Belum memiliki izin TPS LB3, masih dalam proses melengkapi bahan dalam pengurusan izin

B. Kinerja Pengelolaan Limbah B3

(Neraca Limbah B3 Periode 1 Juli 2018 sampai dengan 30 Juni 2019)

Kode Limbah	JenisLimbah	Satuan	Limbah Dihasilkan	Limbah Dikelola	Limbah Belum Dikelola	Perlakuan
A. Sumber Dari Proses Produksi						
	Sampah/limbah infeksius	ton	1,931	1,901 0,03		Diserahkan pada pihak ketiga yang berizin PT. Biuteknika Bina Prima Disimpan di TPS LB3
B. Sumber Dari Luar Proses Produksi						
	Oli bekas	ton	0,01	-	0,01	Disimpan di ruang genset
	Lampu TL	ton	0,03	-	0,03	Disimpan di ruangan Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSR)
	Obat kadaluarsa	ton	0,5	-	0,5	Disimpan di Gudang Kadaluarsa Apotek
TOTAL		ton	2,471	1,931	0,54	
Persentase		%		78,15	21,85	

Keterangan: 76,94% limbah B3 yang diserahkan ke pihak ke tiga yang memiliki izin, 1,21% limbah B3 masih tersimpan di TPS dan 21,85% limbah B3 belum dikelola sesuai ketentuan. Secara umum 78,15% limbah B3 dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku dan persyaratan dalam izin.

C. Penanganan Lahan/Tanah Terkontaminasi Limbah B3

Pelaksanaan Penanganan Lahan/Tanah Terkontaminasi Limbah B3	Keterangan
Jenis dan jumlah limbah B3 yang di <i>open dumping</i> dan/atau <i>open burning</i>	---
Rencana pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3	---
Kesesuaian rencana dengan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3	---
Jumlah total limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah dilakukan pengelolaan	---
Perlakuan pengelolaan terhadap limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah diangkat sesuai perencanaan	---
SSPLT (Surat Status PenyelesaianLahan Terkontaminasi)	---
Ketentuan dalam SSPLT	---

D. Petaatan terhadap Izin Pengelolaan Limbah B3

Pelaksanaan Ketentuan Pengelolaan Limbah B3	% Petaatan	Taat	Tidak Taat	Keterangan
Penyimpanan	50 %	---	---	TPS limbah B3 belum memiliki izin.
Petaatan terhadap izin pengelolaan limbah B3	---			

Ket: Penilaian petaatan terhadap izin pengelolaan limbah B3 dilakukan berdasarkan 58% petaatan terendah pelaksanaan ketentuan pengelolaan Limbah B3.

E. Penyerahan Pengelolaan Limbah B3

Kriteria	Taat	Tidak Taat	Keterangan
Pihak ketiga penerima limbah B3 memiliki izin yang sesuai ketentuan	√	---	Memiliki izin yang sesuai dan masih berlaku, memenuhi persyaratan izin dan mengelola limbah B3 sesuai izin.
Pengangkutan limbah B3 memenuhi ketentuan yang berlaku	√	---	Menggunakan manifest yang sesuai, pengangkutan sesuai dengan rekomendasi pengangkutan dari KLHK.
Manifest dan pengelolaan manifest sesuai dengan ketentuan	√	---	Menyampaikan manifest salinan #2 ke KLHK, menyimpan salinan manifest #3 dan #7.

F. Resume Petaatan

No.	Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Taat	Tidak Taat	Keterangan
1.	Pendataan jenis dan volume limbah B3 yang dihasilkan	---	√	Penanggung jawab kegiatan belum melakukan identifikasi dan pencatatan semua jenis dan volume limbah B3 yang dihasilkan.
2.	Pelaporan	---	√	Penanggung jawab kegiatan belum melaporkan pengelolaan limbah B3 secara rutin.
3.	Status perizinan pengelolaan limbah B3	---	√	Kegiatan belum memiliki izin TPS limbah B3.
4.	Pemenuhan ketentuan izin			
	a. Pemenuhan Ketentuan Teknis	---	√	Kegiatan belum memiliki izin TPS, TPS yang ada belum memenuhi ketentuan teknis yang dipersyaratkan (ketaatan 50%)
	b. Pemenuhan Baku Mutu Emisi	---	---	---
	c. Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	---	---	---
	d. Pemenuhan Pemanfaatan	---	---	---
5.	Struktur dan Tanggung Jawab			
	a. Struktur Lembaga	√	---	Telah memiliki bidang/bagian khusus dan SDM yang bertanggung jawab menangani limbah B3.
	b. Sumber Daya Manusia	√	---	
6.	Penanganan <i>open dumping</i> , pengelolaan tumpahan, dan penanganan media/tanah terkontaminasi limbah B3			
	a. Rencana pengelolaan	---	---	---
	b. Pelaksanaan pengelolaan	---	---	---
	c. Jumlah limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang dikelola	---	---	---
	d. Pelaksanaan ketentuan SSPLT	---	---	---
7.	Jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan	---	√	76,94% limbah B3 yang diserahkan ke pihak ke tiga yang memiliki izin, 1,21% limbah B3 masih tersimpan di TPS dan 21,85% limbah B3 belum dikelola sesuai ketentuan. Secara umum 78,15% limbah B3 dikelola sesuai

				dengan peraturan yang berlaku dan persyaratan dalam izin.
8.	Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 dan pengangkutan limbah B3	√	---	Telah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga berizin untuk kegiatan pengangkutan.
9.	Pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu (antara lain <i>dumping</i> , reinjeksi, dan lain-lain)	---	---	---
Kesimpulan Penuaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun		---	√	---

G. Kesimpulan

Kegiatan belum melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin.

H. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1. Wajib segera mengajukan permohonan pengurusan izin TPS limbah B3 ke DLH Kota Payakumbuh.
2. Wajib melakukan pengelolaan tempat penyimpanan sementara limbah B3 sesuai dengan persyaratan izin atau ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Kep. Ka. Bapedal No. Kep- 01/Bapedal/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3.
3. Wajib melakukan pencatatan, mengidentifikasi dan mencatat semua jenis limbah B3 yang dihasilkan.
4. Wajib melakukan pengelolaan terhadap semua limbah B3 yang dihasilkan ke pihak ketiga yang memiliki izin dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Wajib menyampaikan pelaporan pengelolaan limbah B3 per triwulan kepada DLH Kota Payakumbuh, DLH Provinsi Sumatera Barat.
6. Tetap memastikan agar kegiatan pengelolaan limbah B3 oleh pihak ketiga yang memiliki izin telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

V. PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

A. Kewajiban Pengelolaan Persampahan

No.	Aspek Penilaian	Penuaan	Temuan Lapangan
1.	Kondisi kebersihan ruang tunggu/koridor dari sampah	Taat	Kondisi ruang tunggu bersih (tidak ditemukan sampah).
2.	Kondisi tempat sampah di ruang tunggu apakah mencukupi, dan terawat	Taat	Kondisi tempat sampah mencukupi dan terawat.
3.	Memiliki kontainer sampah dengan kondisi tertutup dan terawat/tidak tertutup dan tidak terawat	Taat	Memiliki kontainer
4.	Frekuensi pengangkutan sampah domestik	Taat	Pengangkutan sampah domestik dilakukan setiap hari.
5.	Sampah di sekitar TPS bersih/berserakan	Tidak taat	Ditemukan sampah berserakan di luar TPS.
6.	Pemilahan sampah dan kondisi sarana pemilahan terawat/ tidak terawat	Taat	<ul style="list-style-type: none"> - Telah melakukan pemilahan sampah pada beberapa ruangan/utilitas di rumah sakit. - Kondisi terawat.

7.	Dipilah pada + 75% atau seluruh lima jenis sarana pemilahan	Taat	Sudah dilakukan pemilahan.
8.	Ada bangunan khusus pengolahan sampah berupa komposter, bank sampah	---	---
9.	Ada proses secara kontiniu, pencatatan dan produk	---	---
10.	Total Kapasitas pengolahan sampah kg/hari (contoh 5kg/hari)	---	---
11.	Jumlah sampah yang diolah% dari timbulan sampah.	---	---
12.	Perusahaan/kegiatan memiliki Taman Hias, Toga, Kampung organik	---	---
Kesimpulan penataan		Tidak taat	---

B. Ringkasan Penuaan Pengelolaan Sampah

Dalam pengelolaan sampah, selama periode penilaian RSUD Adnaan WD taat terhadap kondisi kebersihan ruang dan tempat sampah, pengangkutan, pemilahan dan tidak taat terhadap kondisi TPS sampah domestik yang tidak tertutup dan berserakan.

C. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan:

1. Wajib memastikan kondisi kontainer sampah terawat dan tertutup.
2. Wajib meletakkan semua sampah padat (non B3) ke dalam TPS sampah, sehingga tidak ditemukan lagi sampah berserakan/menumpuk di luar TPS.
3. Wajib memiliki sarana pengolahan sampah domestik berupa komposter/rumah kompos/bank sampah.
4. Tetap melakukan pemilahan sampah sesuai ketentuan.

VI. PENGELOLAAN AIR TANAH

Tidak ada pengelolaan air tanah karena RSUD Adnaan WD menggunakan air bersih dari PDAM.